

---

# AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 18, no. 1, tahun 2025

---

## Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital

Siti Arpah Lubis<sup>1</sup>, Sukma Yanti<sup>2</sup>, Suaidah Btr<sup>3</sup>, Wahyuni Daulay<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal.

<sup>1</sup> [sitiarpahlubis@gmail.com](mailto:sitiarpahlubis@gmail.com)

<sup>2</sup> [nasutionsukma0399@gmail.com](mailto:nasutionsukma0399@gmail.com)

<sup>3</sup> [suaidahbatubarasuaidahbatubara@gmail.com](mailto:suaidahbatubarasuaidahbatubara@gmail.com)

<sup>4</sup> [wahyunidaulay06@gmail.com](mailto:wahyunidaulay06@gmail.com)

---

**Abstract:** *Digital waqf innovation as an alternative to sharia microfinancing in the digital economy era shows great potential in increasing community participation and transparency in the management of waqf funds. This research analyzes the role of digital technology in simplifying the process of collecting, managing and distributing waqf funds, as well as its impact on economic empowerment, especially for micro, small and medium enterprises (MSMEs). By using the systematic literature review (SLR) method, this research identifies the challenges faced, such as low digital literacy and uneven infrastructure. The research results show that digital waqf not only functions as an instrument of worship, but also as a strategic tool to create a more just and sustainable economy. Therefore, collaboration between the government, sharia financial institutions and the community is very important to optimize the implementation of digital waqf in a sustainable manner.*

**Keywords:** Digital Waqf, Sharia Micro Payments.

---

**Abstrak:** Inovasi wakaf digital sebagai alternatif pembiayaan mikro syariah di era ekonomi digital menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana wakaf. Penelitian ini menganalisis peran teknologi digital dalam mempermudah proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan metode systematic literature review (SLR), penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi wakaf digital secara berkelanjutan. Wakaf Digital, Pembayaran Mikro Syariah.

**Kata Kunci:** Wakaf Digital, Pembayaran Mikro Syariah.

---

**المخلص:** يظهر ابتكار الأوقاف الرقمية كبديل للتمويل الأصغر الشرعي في عصر الاقتصاد الرقمي إمكانات كبيرة في زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية في إدارة صناديق الوقف. تحلل هذه الدراسة دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل عملية جمع وإدارة وتوزيع أموال الأوقف، فضلا عن أثرها على التمكين الاقتصادي، خاصة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. باستخدام طريقة مراجعة الأدبيات المنهجية (SLR)، تحدد هذه الدراسة التحديات التي تواجهها، مثل انخفاض محور الأمية الرقمية والبنية التحتية غير المتكافئة. تظهر نتائج الدراسة أن الوقف الرقمي لا يعمل فقط كأداة للعبادة، ولكن أيضا كأداة استراتيجية لخلق اقتصاد أكثر عدلا واستدامة. لذلك، فإن التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية الإسلامية والمجتمع مهم للغاية لتحسين تنفيذ الوقف الرقمي بطريقة مستدامة. الوقف الرقمي والمدفوعات المصغرة الشرعية.

**الكلمات المفتاحية:** الوقف الرقمي، المدفوعات المصغرة الشرعية.

## PENDAHULUAN

Di era ekonomi digital, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keuangan dan filantropi Islam. Wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam dengan potensi besar untuk pembangunan sosial dan ekonomi, masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya. Hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, akses informasi yang terbatas, dan proses administrasi yang rumit menjadi tantangan utama dalam optimalisasi wakaf. Dalam konteks ini, inovasi wakaf digital muncul sebagai solusi potensial untuk mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf secara lebih transparan dan efisien.

Wakaf digital menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik wakaf, sekaligus memperluas cakupan penerima manfaatnya. Dengan memanfaatkan teknologi seperti platform digital dan blockchain, dana wakaf dapat dikelola secara lebih akuntabel untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan prinsip wakaf sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, wakaf digital berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang berkeadilan dan berbasis syariah.

Indonesia, dengan potensi besar di sektor ekonomi digital, menjadi tempat yang sangat ideal untuk pengembangan wakaf digital. Peningkatan jumlah pengguna internet dan adopsi layanan teknologi keuangan (fintech) memberikan peluang untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah telah mulai mengadopsi konsep ini melalui berbagai program dan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Namun, tantangan literasi digital, kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru, dan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf modern masih menjadi isu yang perlu diatasi. (Nugroho Heri, Pramono, 2021)

Inovasi wakaf digital diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pengelolaan wakaf tradisional sekaligus memberikan solusi pembiayaan mikro syariah yang efektif. Dengan pendekatan teknologi, wakaf dapat menjadi instrumen modern yang relevan di era digital, memberikan dampak signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, dan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai wakaf digital sebagai alternatif pembiayaan mikro syariah menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi wakaf digital, serta potensinya dalam mendukung pembiayaan mikro syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem wakaf digital yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai syariah. Dengan demikian, wakaf digital dapat berkontribusi secara signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat di era ekonomi digital. (Juliah Dini, 2024)

Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Malaysia dan Turki telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf melalui platform nasional yang terkoordinasi. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan infrastruktur digital yang kuat sangat berperan dalam optimalisasi wakaf digital.

### **Tinjauan Pustaka**

Wakaf digital merupakan inovasi yang mentransformasi pengelolaan wakaf tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile, platform crowdfunding, dan blockchain. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf secara lebih transparan dan efisien. Melalui platform digital, masyarakat dapat berpartisipasi dalam praktik wakaf kapan saja dan di mana saja, mengatasi keterbatasan akses geografis yang sering terjadi pada sistem wakaf tradisional.

Dalam konteks ekonomi syariah, wakaf digital menjadi alternatif pembiayaan mikro yang strategis. Dana yang dihimpun melalui platform digital dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan infrastruktur publik berbasis syariah, serta proyek sosial lainnya seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf digital tidak hanya memenuhi fungsi ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, implementasi wakaf digital menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan signifikan, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan generasi tua. Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata juga mengurangi efektivitas implementasi wakaf digital. Regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf modern juga masih memerlukan penguatan untuk memastikan bahwa praktik wakaf digital sesuai dengan prinsip syariah dan masih sedikit kajian yang membahas strategi integratif wakaf digital sebagai pembiayaan mikro syariah yang terfokus pada UMKM berbasis komunitas. Hal ini menjadi celah riset yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

Secara khusus, teknologi seperti blockchain memberikan potensi transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan wakaf digital. Setiap transaksi dapat dicatat dan diaudit secara real-time, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, inovasi wakaf digital di era ekonomi digital menunjukkan potensi signifikan sebagai instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya mendukung ibadah tetapi juga pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah systematic literature review (SLR), yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu terkait inovasi wakaf digital dan pembiayaan mikro syariah di era ekonomi digital. Proses SLR akan dimulai dengan penentuan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih literatur yang relevan. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas konsep wakaf digital, pembiayaan mikro syariah, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Setelah menentukan kriteria, pencarian literatur akan dilakukan di beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, menggunakan kata kunci seperti "wakaf digital," "pembiayaan mikro syariah," dan "ekonomi digital." Peneliti akan mengumpulkan artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu tertentu, misalnya dari tahun 2015 hingga 2023, untuk memastikan relevansi dan aktualitas data. Ada sebanyak 30 artikel ilmiah dari tahun 2015-2023 diseleksi berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi yang relevan. Proses seleksi dilakukan dalam tiga tahap: identifikasi awal, penyaringan isi, dan kekayaan topik. Validasi data dilakukan dengan triangulasi informasi dari berbagai sumber serta konsistensi antar hasil kajian.

Selanjutnya, analisis data akan dilakukan dengan mengkategorikan dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. Peneliti akan memperhatikan aspek-aspek kunci seperti potensi manfaat wakaf digital, tantangan dalam implementasi, serta dampaknya terhadap ekonomi syariah. Hasil analisis ini akan diorganisir dalam bentuk narasi yang menggambarkan trend, isu, dan rekomendasi terkait inovasi wakaf digital. Akhirnya, kesimpulan yang dihasilkan dari SLR ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran wakaf digital sebagai alternatif pembiayaan mikro syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan lembaga terkait dalam mengembangkan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan. (Evi, Triandini, 2019)

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi wakaf digital memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf. Melalui analisis literatur, ditemukan bahwa wakaf digital mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dengan menggunakan platform digital, mengurangi hambatan geografis dan memberikan kesempatan bagi lapisan masyarakat untuk terlibat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, di mana setiap transaksi dapat dilacak, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf. Dana yang dihimpun melalui wakaf digital juga dapat disalurkan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta proyek sosial, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, termasuk rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya regulasi yang jelas mengenai wakaf digital.

Dari hasil SLR, ditemukan bahwa 70% artikel menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi wakaf masyarakat setelah digitalisasi dilakukan. Selain itu, sekitar 60% sumber

mencatat tantangan utama terletak pada literasi digital, yang dapat diatasi melalui pendekatan edukasi komunitas dan pelatihan digital.

Inovasi wakaf digital menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah. (Hamli, Syaifullah, 2019) Dengan memanfaatkan teknologi, wakaf digital dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem wakaf tradisional. Keunggulan utama dari wakaf digital adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Platform digital memungkinkan lebih banyak individu berkontribusi dalam jumlah kecil, memperluas basis wakaf dan sejalan dengan prinsip inklusi sosial dalam ekonomi syariah. Transparansi yang ditawarkan teknologi digital juga merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang penting untuk mendorong partisipasi aktif. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang belum merata, perlu diatasi melalui program edukasi dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Regulasi yang jelas juga dibutuhkan untuk mengatur pengelolaan wakaf digital agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan potensi untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

## **B. Pembahasan**

Inovasi wakaf digital merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, wakaf digital dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem wakaf tradisional. Salah satu keunggulan utama dari wakaf digital adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, platform digital memungkinkan lebih banyak individu untuk berkontribusi dalam jumlah kecil, sehingga memperluas basis wakaf. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial dalam ekonomi syariah, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat berkontribusi untuk kebaikan bersama.

Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi digital juga merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. (Juwita Pratiwi, Lukman, 2024) Kepercayaan ini sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam wakaf digital. Dengan adanya laporan keuangan yang real-time dan dapat diakses publik, para wakif dapat memantau penggunaan dana wakaf mereka, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi wakaf digital tidak dapat diabaikan. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi dan cara berwakaf secara digital.

Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan wakaf digital. Regulasi yang jelas juga sangat dibutuhkan untuk mengatur pengelolaan wakaf digital agar sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa regulasi yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini dapat berkurang, dan potensi wakaf digital tidak akan terwujud secara maksimal. Misalnya, rendahnya

partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman teknologi dapat diatasi melalui edukasi dan aplikasi yang user-friendly. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur dapat dijumpai dengan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi desa melalui program seperti Desa Cerdas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan dukungan yang tepat dari semua pihak, wakaf digital dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

## **Kesimpulan**

Inovasi wakaf digital sebagai alternatif pembiayaan mikro syariah di era ekonomi digital menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi digital, wakaf dapat diakses lebih luas, memungkinkan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat pemberdayaan ekonomi, khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang belum merata, wakaf digital berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mendukung ibadah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan implementasi wakaf digital secara berkelanjutan.

## **Saran**

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kekurangan, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang jurnal di atas dengan memperkaya sumber-sumber yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran dari pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Elsa. Juliah Dini. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Dan Inovasi Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Di Era Digital (Studi Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Fitriani. Dkk. (2023). "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3 (1).
- Lukman. Dkk. (2024). " Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan." *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2 (1).
- Pramono. Dkk. (2021). "Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (1).
- Syaifullah. Dkk. (2019). "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6 (2).
- Triandini. Evi. et al. (2019). "Metode systematic literature review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1 (2).